



PUTUSAN

Nomor :14 /Pid.B/2021/PN.Mjl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID No.886 8153 3239 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : CENDI TRI GUSRIANDA Bin MAMAT ALI RAHMAT ;
2. Tempat lahir : Majalengka ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Agustus 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/
6. Kewarganegaraan : Indonesia ;
7. Tempat Tinggal : Blok Pangumbahan Rt.003/001 Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
8. Agama : Islam ;
9. Pekerjaan : Wiraswasta ;
10. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka No.2 /Pen. Pid/2021/PN.Mjl, tertanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor B.-79/M.2.24/Eoh.2/02/ M.2.24 / Eoh.2/05/2020;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Pengadilan Majalengka Nomor : 14 /Pen.Pid.B/2021/PN.Mjl tertanggal 1 Februari 2021, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.reg.perkara : PDM-224 /MJK/12/2020 tanggal 16 Maret 2021 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CENDI TRI GUSRIANDA Bin MAMAT ALI RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1,Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CENDI TRI GUSRIANDA Bin MAMAT ALI RAHMAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk/type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk/Type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi VIRA NINDA YULITA

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type : Yamaha N-Max , warna putih tanpa plat nomor, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728454, berikut kunci kontak kendaraan (asli);
- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merk/Type : Yamaha/ N-Max 2 DP RA A/T warna putih tahun 2018 No. Pol E-2140-UK, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728454, an. STNK CENDI TRI GUSRIANDA RACHMAT alamat RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan "SISWA TERHORMAT";
- 1 (satu) buah celana levis/jeans panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut umum menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA Bin MAMAT ALI RAHMAT bersama-sama dengan ANAK Saksi yang bernama AGIS TAJUDIN Bin UCUP SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah melakukan **"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika itu terdakwa datang dan bertemu dengan Anak Saksi AGIS TAJUDIN dirumah Anak Saksi AGIS TAJUDIN yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak Anak saksi AGIS TAJUDIN untuk mengambil barang milik orang lain yakni berupa handphone dengan mengatakan "Hayu wang ka Majalengka neangan HP! (AYO KE MAJALENGKA NYARI HP)" yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN menuruti ajakan terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih Nopol E-2140-UK milik terdakwa dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN dibonceng dibelakang sedangkan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran dari arah Kadipaten menuju ke Jl. KH Abdul Halim Majalengka dan sesampainya di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, Anak saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni saksi VIRA NINDA YULITA sedang bermain handphone. Melihat hal itu Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa terlebih dahulu melewatinya sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman kemudian putar balik untuk menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA, setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekira 3 (tiga) meter dari posisi saksi VIRA NINDA YULITA berada. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi AGIS TAJUDIN menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban VIRA NINDA YULITA dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa lari menghampiri Anak Saksi AGIS TAJUDIN sambil mengatakan "Ayo kita kabur" dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN di depan merunduk sedangkan terdakwa di belakang Anak saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGIS TAJUDIN sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka.

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa datang menemui saksi IYON MAULANA yang berada di Blok Cibeureum Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Saksi AGIS TAJUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, saksi MUHAMAD AMIRUDIN anggota Kepolisian dari Polsek Majalengka Kota yang sebelumnya telah mendapatkan laporan terkait adanya perampasan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi korban VIRA NINDA YULITA yang dilakukan oleh dua orang dan didapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah terdakwa dan Anak Saksi AGIS TAJUDIN, kemudian atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/XI/2020/Sat Reskrim tanggal 23 November 2020, saksi MUHAMAD AMIRUDIN, menangkap Anak Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak saksi AGIS TAJUDIN serta barang bukti diamankan ke Polsek Majalengka Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bersama dengan Anak saksi AGIS TAJUDIN, saksi VIRA NINDA YULITA mengalami luka, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam VISUM ET REPERTUM (V.e.R) dari UPT Kesehatan Puskesmas Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor : 440/273.1/pkm.mjl tanggal 25 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIKTOR SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa serta ditanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas Majalengka Hj. SITI ROMLAH SETIAWANGSIH, SKM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan seorang perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada Pipi sebelah kanan tegas warna kemerahan".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi **AGIS TAJUDIN** mengakibatkan saksi VIRA NINDA YULITA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA Bin MAMAT ALI RAHMAT bersama-sama dengan ANAK Saksi yang bernama AGIS TAJUDIN Bin UCUP SUPRIYATNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika itu terdakwa datang dan bertemu dengan Anak Saksi AGIS TAJUDIN di rumah Anak Saksi AGIS TAJUDIN yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak Anak saksi AGIS TAJUDIN untuk mengambil barang milik orang lain yakni berupa handphone dengan mengatakan *"Hayu wang ka Majalengka neangan HP! (AYO KE MAJALENGKA NYARI HP)"* yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN menuruti ajakan terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih Nopol E-2140-UK milik terdakwa dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN dibonceng dibelakang sedangkan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran dari arah Kadipaten menuju ke Jl. KH Abdul Halim Majalengka dan sesampainya di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, Anak saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni saksi VIRA NINDA YULITA sedang bermain handphone. Melihat hal itu Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa terlebih dahulu melewatinya sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman kemudian putar balik untuk menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA, setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikannya sekira 3 (tiga) meter dari posisi saksi VIRA NINDA YULITA berada. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi AGIS TAJUDIN menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban VIRA NINDA YULITA dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa lari menghampiri Anak Saksi AGIS TAJUDIN sambil mengatakan "Ayo kita kabur" dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN di depan merunduk sedangkan terdakwa di belakang Anak saksi AGIS TAJUDIN sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka.

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa datang menemui saksi IYON MAULANA yang berada di Blok Cibeureum Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Saksi AGIS TAJUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, saksi MUHAMAD AMIRUDIN anggota Kepolisian dari Polsek Majalengka Kota yang sebelumnya telah mendapatkan laporan terkait adanya perampasan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi korban VIRA NINDA YULITA yang dilakukan oleh dua orang dan didapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah terdakwa dan Anak Saksi AGIS TAJUDIN, kemudian atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/XI/2020/Sat Reskrim tanggal 23 November 2020, saksi MUHAMAD AMIRUDIN, menangkap Anak Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak saksi AGIS TAJUDIN serta barang bukti diamankan ke Polsek Majalengka Kota untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bersama dengan Anak saksi AGIS TAJUDIN, saksi VIRA NINDA YULITA mengalami luka, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam VISUM ET REPERTUM (V.e.R) dari UPT Kesehatan Puskesmas Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor : 440/273.1/pkm.mjl tanggal 25 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIKTOR SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa serta ditanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas Majalengka Hj. SITI ROMLAH SETIAWANGSIH, SKM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

"Pada pemeriksaan seorang perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada Pipi sebelah kanan tegas warna kemerahan".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi AGIS TAJUDIN mengakibatkan saksi VIRA NINDA YULITA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VIRA NINDA YULOTA Binti ANANG HUDAYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, namun saksi tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Terdakwa telah merampas handphone milik saksi;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh saksi **AGIS TAJUDIN** dan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh Anak saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2:862302041453629;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629 berikut sim card dengan nomor 083156933360 milik saksi ada bukti kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 serta nota pembeliannya pada tanggal 11 Oktober 2020 seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA dalam merampas handphone milik saksi dengan menggunakan kekerasan, dimana alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK;
- Bahwa cara terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA melakukan mengambil handphone milik saksi dengan kekerasan tersebut yaitu secara tiba-tiba terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA datang dari arah belakang dan tanpa sepengetahuan saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi yang saat itu sedang digenggam oleh saksi secara paksa namun saat itu saksi sempat menahannya sehingga terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA memukul saksi menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah saksi, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi tersebut kemudian terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA lari dan menghampiri saksi AGIS TAJUDIN yang sudah menunggu di atas sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK kemudian Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA kabur dengan cepat menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK kearah Majalengka;
- Bahwa saat saksi mengetahui saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA membawa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey, saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun situasi di sekitar sepi sehingga saksi langsung membungi suaminya yakni saksi RIKI SALDI. Setelahnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi RIKI SALDI yang kemudian saksi didampingi oleh saksi RIKI SALDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majalengka Kota;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa saat kejadian tersebut keadaan sekitar sepi, namun setelah saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA berhasil membawa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi dan hendak kabur ke arah Majalengka di lihat oleh pelayan Hisana Fried Chicken yang berada tepat di seberang jalan dimana saksi berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian perampasan handphone dengan kekerasan tersebut terjadi di jalan umum;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami sakit di bagian Pipi yang mengakibatkan pipi kanan saksi mengalami bengkak akibat dipukul oleh terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA karena saat itu saksi sempat menahan handphone milik saksi yang diambil paksa oleh terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA;
- Bahwa pada saat terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti dimaksud adalah benar milik saksi.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA
- Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA telah mengganti kerugian saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi RIKI SALDI Bin ADE SALDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, namun saksi tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana mengambil secara paksa handphone dengan menggunakan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah istri saksi yakni saksi VIRA NINDA YULITA yang saksi diketahui dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa adapun barang milik saksi VIRA NINDA YULITA yang telah diambil oleh saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di tempat saksi bekerja yakni Cafe Fiksi Jalan KH. Abdul Halim Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka yang kemudian saksi mendapat kabar bahwa istri saksi telah menjadi korban penjabretan sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan saksi VIRA NINDA YULITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629 berikut sim card dengan nomor 083156933360 milik saksi VIRA NINDA YULITA ada bukti kepemilikannya yakni berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 serta nota pembeliannya pada tanggal 11 Oktober 2020 seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian adalah saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA yang mana kejadian tersebut terjadi berawal ketika itu saksi VIRA NINDA YULITA baru pulang dari café dan hendak pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan kendaraan yang digunakan kehabisan bahan bakar hingga saksi VIRA NINDA YULITA turun dan berdiri diatas jalan trotoar tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka menunggu temannya yang telah dihubungi untuk mengantarkan bahan bakar, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK. Setelah itu satu orang pelaku dengan ciri berbadan besar berjalan kaki menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



midnight grey yang dipegang oleh saksi VIRA NINDA YULOTA dan saat saksi VIRA NINDA YULITA berusaha mempertahankannya, pelaku tersebut langsung memukul menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone 2 (dua) orang pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK ke arah Majalengka;

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya setelah mengetahui adanya kejadian tersebut yakni langsung membawa pulang korban kemudian saksi mengantar korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VIRA NINDA YULITA pada saat kejadian saksi VIRA NINDA YULITA berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun situasi di sekitar sepi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi VIRA NINDA YULITA saat kejadian tersebut keadaan sekitar sepi, namun setelah terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA berhasil membawa handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA dan hendak kabur ke arah Majalengka di lihat oleh pelayan Hisana Fried Chicken yang berada di seberang jalan dimana saksi VIRA NINDA YULITA berdiri;

- Bahwa pada saat terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VIRA NINDA YULOTA;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti dimaksud adalah milik saksi VIRA NINDA YULITA.

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi VIRA NINDA YULITA dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA

- Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA telah mengganti kerugian saksi VIRA NINDA YULITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi MUHAMAD AMIRUDIN Bin H ABDUL BASIR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi menangkap dan mengamankan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pengambilan handphone milik saksi VIRA NINDA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB di Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa adapun barang milik saksi VIRA NINDA YULITA yang telah diambil oleh Anak saksi **AGIS TAJUDIN** bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA, adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang saksi tangkap dan amankan tersebut yakni :
 - 1) Anak saksi **AGIS TAJUDIN** yang berdomisili di Blok Cibeureum RT.005/RW.005 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
 - 2) terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA yang berdomisili di Blok Pangumbahan RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
 - 3) Saksi IYON MAULANA yang berdomisili di Blok Cibeureum RT.005/RW.005 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa ketiga orang tersebut merupakan pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yakni dari informasi masyarakat mengenai ciri-ciri orang dan ciri-ciri kendaraan yang telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut. Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi mendatangi ketiga orang tersebut dan membawa mereka ke Kantor Kepolisian yang kemudian dimintai keterangan dan kedua orang tersebut membenarkan telah melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut, sedangkan satu orang diantaranya telah membeli handphone hasil tindak pidana/pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut yakni sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan penangkapan tersebut, dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat ketiga orang pelaku tersebut handphone milik korban sudah berhasil dijual kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 86230204 1453629;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika itu terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA datang dan bertemu dengan saksi AGIS TAJUDIN dirumah saksi AGIS TAJUDIN yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak saksi AGIS TAJUDIN untuk mengambil barang milik orang lain yakni berupa handphone dengan mengatakan "*Hayu wang ka Majalengka neangan HP! (AYO KE MAJALENGKA NYARI HP)*" yang kemudian saksi AGIS TAJUDIN menuruti ajakan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA tersebut. Tidak lama kemudian saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih Nopol E-2140-UK milik terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA dengan posisi saksi AGIS TAJUDIN dibonceng dibelakang sedangkan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA mengemudikan sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran dari arah Kadipaten menuju ke Jl. KH Abdul Halim Majalengka dan sesampainya di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, Anak saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA melihat ada seorang perempuan yakni saksi VIRA NINDA YULITA sedang bermain handphone. Melihat hal itu saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA terlebih dahulu melewatinya sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman kemudian putar balik untuk menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA, setelah itu terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekira 3 (tiga) meter dari saksi VIRA NINDA YULITA berada. Lalu terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA turun dari sepeda motor sedangkan saksi AGIS TAJUDIN

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA menghampiri saksi korban VIRA NINDA YULITA dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Real Me type RMX1851 warna biru yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA lari menghampiri AGIS TAJUDIN sambil mengatakan "Ayo kita kabur" dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi saksi AGIS TAJUDIN di depan merunduk sedangkan terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA di belakang saksi AGIS TAJUDIN sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka;

- Bahwa saksi mengalami sakit di bagian pipi kanan yang mengakibatkan pipi kanan korban mengalami bengkak akibat dipukul oleh terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA karena saat itu korban sempat menahan handphone milik korban yang diambil paksa oleh terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti dimaksud adalah benar milik saksi VIRA NINDA YULITA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. Saksi IYON MAULANA Alias RAWING Bin ENDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi VIRA NINDA YULITA yang saksi diketahui dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota sedangkan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Agis Tajudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi VIRA NINDA YULITA yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB saat saksi berada dirumah saksi yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka saksi ditangkap oleh saksi MUHAMAD AMIRUDIN anggota Kepolisian dari Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa saksi telah membeli dan menerima 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 21.00 WIB di rumah saksi sendiri yang berada di Blok Cibeureum Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka dan handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan/pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Agis;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual handphone kepada saksi tersebut terlebih dahulu saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menyampaikan bahwa handphone tersebut milik bibi terdakwa yang mana saat itu sedang membutuhkan uang cepat;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran yakni pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari setelahnya saksi membayar lagi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah handphone tersebut dibeli oleh saksi lalu saksi menggunakannya untuk sehari-hari. Akan tetapi pada tanggal 23 November 2020 saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian karena diketahui handphone yang dibeli oleh saksi merupakan hasil kejahatan/pencurian;
- Bahwa pada saat saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menjual handphone tersebut tidak dengan dus box nya hanya berupa handphone;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang korban alami;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkan keterangan saksi.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **AGIS TAJUDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB saat Anak berada dirumah Anak Saksi yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ditangkap oleh saksi MUHAMAD AMIRUDIN anggota Kepolisian dari Polsek Kota Majalengka;
- Bahwa selain saksi ada juga terdakwa dan saksi IYON MAULANA yang ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan terdakwa yang berdomisili di Blok Pangumbahan RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa karena merupakan teman sepermainannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban yang sedang berdiri sambil memegang handphone di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa yakni yang mengendarai sepeda motor serta yang merampas handphone dari korban sedangkan saksi berjaga-jaga di sepeda motor, setelah handphone tersebut berhasil dirampas saksi dan terdakwa kabur menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna putih tanpa plat nomor milik terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengamati kondisi sekitar pada saat itu tidak terlalu terang karena lampu penerangan jalan berada di tengah/meridian jalan raya;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak saksi melakukan pencurian tersebut yakni untuk dimiliki dan yang kemudian dijualnya;
- Bahwa handphone tersebut langsung dijual kepada saksi IYON MAULANA yang berdomisili di Blok Cibeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut Anak saksi mendapat bagian atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika itu terdakwa datang dan bertemu dengan saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



dirumah **saksi** yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang milik orang lain yakni berupa handphone dengan mengatakan "*Hayu wang ka Majalengka neangan HP! (AYO KE MAJALENGKA NYARI HP)*" yang kemudian saksi menuruti ajakan terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih Nopol E-2140-UK milik terdakwa dengan posisi **saksi** dibonceng dibelakang sedangkan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran dari arah Kadipaten menuju ke Jl. KH Abdul Halim Majalengka dan sesampainya di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, **saksi** bersama dengan terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni saksi VIRA NINDA YULITA sedang bermain handphone. Melihat hal itu **saksi** bersama dengan terdakwa terlebih dahulu melewatinya sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman kemudian putar balik untuk menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA, setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekira 3 (tiga) meter dari saksi VIRA NINDA YULITA berada. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan **saksi** menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa lari menghampiri **saksi** sambil mengatakan "*Ayo kita kabur*" dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi Anak **saksi** di depan merunduk sedangkan terdakwa di belakang **saksi** sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka;

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB **saksi** bersama dengan terdakwa datang menemui saksi IYON MAULANA yang berada di Blok Cibeureum Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang kemudian saksi dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak saksi mendapat bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelahnya **saksi** gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP dan dalam memberikan keterangan Anak saksi tidak ada merasa ditekan atau dipaksa oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dus box handphone merk/type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk/Type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type : Yamaha N-Max , warna putih tanpa plat nomor, Noka MH3SG3180JK008098, Nosing G3E4E0728454, berikut kunci kontak kendaraan (asli);
- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merk/Type : Yamaha/ N-Max 2 DP RA A/T warna putih tahun 2018 No. Pol E-2140-UK, Noka MH3SG3180JK008098, Nosing G3E4E0728454, an. STNK CENDI TRI GUSRIANDA RACHMAT alamat RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan "SISWA TERHORMAT";
- 1 (satu) buah celana levis/jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama dengan saksi AGIS telah mengambil barang milik orang lain berupa handphone;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana adalah saksi VIRA NINDA YULITA yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa adapun barang milik saksi VIRA NINDA YULITA yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN dalam melakukan tindak pidana merampas handphone milik korban tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu dengan Terdakwa datang dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi korban VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Namun dikarenakan saksi VIRA NINDA YULITA menahannya hingga akhirnya terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tenaga menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung lari menghampiri saksi AGIS TAJUDIN yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK yang kemudian pergi menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa namun saat itu saksi AGIS TAJUDIN duduk didepan;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat karena keadaan sekitar jalan sepi, hanya ada terdakwa dan saksi AGIS TAJUDIN serta korban sedang berdiri sendirian di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka sambil bermain handphone sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey hasil curian tersebut dijual kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengajak dan merencanakan pengambilan handphone tersebut adalah terdakwa sendiri ketika terdakwa datang dan bertemu dengan saksi AGIS TAJUDIN dirumah saksi AGIS TAJUDIN, dengan cara terdakwa mengatakan "*Gis, dari pada tanggung mabuknya, mending nyari HP untuk dijual, setelah dijual, kita beli minuman lagi, uang selebihnya untuk jajan*". Yang kemudian saksi AGIS TAJUDIN pun menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa pada saat akan mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VIRA NINDA YULITA tersebut terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGIS TAJUDIN untuk ditunggu sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AGIS TAJUDIN mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi **AGIS TAJUDIN** mengambil handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VIRA NINDA YULITA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira jam 00.30 WIB saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka ditangkap oleh saksi MUHAMAD AMIRUDIN anggota Kepolisian dari Polsek Kota Majalengka;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Barang Bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dimana satu sama lainnya saling persesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama dengan saksi AGIS telah mengambil barang milik orang lain berupa handphone;
- Bahwa korban dari tindak pidana adalah saksi VIRA NINDA YULITA yang saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Majalengka Kota;
- Bahwa adapun barang milik saksi VIRA NINDA YULITA yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN dalam melakukan tindak pidana merampas handphone milik korban tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RAA/T warna putih No. Pol E-2140-UK;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain yaitu dengan Terdakwa datang dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi korban VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Namun dikarenakan saksi VIRA NINDA YULITA menahannya hingga akhirnya terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tenaga menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA. Setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung lari menghampiri saksi AGIS TAJUDIN yang sudah menunggu diatas sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK yang kemudian pergi menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa namun saat itu saksi AGIS TAJUDIN duduk didepan;

- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat karena keadaan sekitar jalan sepi, hanya ada terdakwa dan saksi AGIS TAJUDIN serta korban sedang berdiri sendirian di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka sambil bermain handphone sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey hasil curian tersebut dijual kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang mengajak dan merencanakan pengambilan handphone tersebut adalah terdakwa sendiri ketika terdakwa datang dan bertemu dengan saksi AGIS TAJUDIN dirumah saksi AGIS TAJUDIN, dengan cara terdakwa mengatakan "*Gis, dari pada tanggung mabuknya, mending nyari HP untuk dijual, setelah dijual, kita beli minuman lagi, uang selebihnya untuk jajan*". Yang kemudian saksi AGIS TAJUDIN pun menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa pada saat akan mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA tersebut terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi AGIS TAJUDIN untuk ditunggu sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi AGIS TAJUDIN mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGIS TAJUDIN mengambil handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi VIRA NINDA YULITA;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi VIRA NINDA YULITA dengan terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CENDI TRI GUSTRIANDA telah mengganti kerugian saksi VIRA NINDA YULITA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM (V.e.R) dari UPT Kesehatan Puskesmas Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor : 440/273.1/pkm.mjl tanggal 25 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIKTOR SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa serta ditanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas Majalengka Hj. SITI ROMLAH SETIAWANGSIH, SKM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Pada pemeriksaan seorang perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada Pipi sebelah kanan tegas warna kemerahan".

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan suatu fakta dari peristiwa hukum tersebut, selanjutnya akan di konstatir dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dimana apabila perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, dan jika kebalikannya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1,ke-2, KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan di jalan umum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Subjektif yaitu :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA BIN MAMAT ALI RAHMAT dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk tersebut diatas, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.27 WIB di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka yang terletak di Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Terdakwa bersama dengan saksi AGIS telah mengambil barang milik saksi VIRA NINDA YULITA berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey Imei 1 : 862302041453637, Imei 2 : 862302041453629, dimana dalam mengambil handphone tersebut, sarana yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana merampas handphone milik korban tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih No. Pol E-2140-UK;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA, kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000, - (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini apabila diperhatikan bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka kami akan membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka kami tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R.Soesilo yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam tenaga, menyepak, menendang dsb, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika itu terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi AGIS TAJUDIN di rumah Saksi AGIS TAJUDIN yang berada di Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dan dalam pertemuannya tersebut terdakwa mengajak saksi AGIS TAJUDIN untuk mengambil barang milik orang lain yakni berupa handphone dengan mengatakan “*Hayu wang ka Majalengka neangan HP! (AYO KE MAJALENGKA NYARI HP)*” yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN menuruti ajakan terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP RA A/T warna putih Nopol E-2140-UK milik terdakwa dengan posisi Saksi AGIS TAJUDIN dibonceng dibelakang sedangkan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut untuk mencari sasaran dari arah Kadipaten menuju ke Jl. KH Abdul Halim

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dan sesampainya di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa melihat ada seorang perempuan yakni saksi VIRA NINDA YULITA sedang bermain handphone. Melihat hal itu saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa terlebih dahulu melewatinya sambil mengamati keadaan sekitar dan setelah dirasa aman kemudian putar balik untuk menghampiri saksi VIRA NINDA YULITA, setelah itu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya sekira 3 (tiga) meter dari posisi saksi VIRA NINDA YULITA berada. Lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi AGIS TAJUDIN menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban VIRA NINDA YULITA dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa lari menghampiri Anak Saksi AGIS TAJUDIN sambil mengatakan "Ayo kita kabur" dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN di depan merunduk sedangkan terdakwa di belakang Anak saksi AGIS TAJUDIN sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka, kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa datang menemui saksi IYON MAULANA yang berada di Blok Cibereum Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang kemudian Anak Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Saksi AGIS TAJUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi VIRA NINDA YULITA mengalami luka, sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM (V.e.R) dari UPT Kesehatan Puskesmas Majalengka Kabupaten Majalengka Nomor : 440/273.1/pkm.mjl tanggal 25 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIKTOR SETIAWAN selaku Dokter Pemeriksa serta ditanda tangani oleh Kepala UPT Puskesmas Majalengka Hj. SITI ROMLAH SETIAWANGSIH, SKM, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :*"Pada pemeriksaan seorang perempuan, umur 21 (dua puluh satu) tahun didapatkan luka akibat*

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



kekerasan tumpul berupa luka memar pada Pipi sebelah kanan tegas warna kemerahan”.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi VIRA NINDA YULITA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum yaitu semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikulir yang dipergunakan untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VIRA NINDA YULITA, saksi AGIS dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA, dilakukan di pinggir jalan raya KH. Abdul Halim tepatnya di depan SMAN 1 Majalengka saat itu kondisi jalan sekitar sepi, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi VIRA NINDA YULITA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Agis pergi menuju Desa Pakubeureum untuk menjual handphone milik korban kepada saksi IYON;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi AGIS TAJUDIN menunggu di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian terdakwa menghampiri saksi korban VIRA NINDA YULITA dari arah belakang sebelah kiri dan langsung mengambil secara paksa/merampas 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey yang ada di tangan saksi VIRA NINDA YULITA menggunakan tangan kanannya. Oleh karena saksi VIRA NINDA YULITA melawan sehingga terdakwa memukul saksi VIRA NINDA YULITA dengan tangannya sehingga mengenai wajah saksi VIRA NINDA YULITA dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa lari menghampiri Anak Saksi AGIS TAJUDIN sambil mengatakan “Ayo kita kabur” dan langsung mengemudikan sepeda motor secara cepat dengan posisi Anak Saksi AGIS TAJUDIN di depan merunduk sedangkan terdakwa di belakang Anak saksi AGIS TAJUDIN sambil mengemudikan sepeda motornya pergi ke arah Majalengka, kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi AGIS TAJUDIN bersama dengan terdakwa datang menemui saksi IYON MAULANA yang berada di Blok Cibeureum Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGIS TAJUDIN dan terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi VIRA NINDA YULITA kepada saksi IYON MAULANA seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Anak Saksi AGIS TAJUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus box handphone merk/type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk/Type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selama persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka dikembalikan kepada saksi VIRA NINDA YULITA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis-garis putih, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type : Yamaha N-Max , warna putih tanpa plat nomor, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728454, berikut kunci kontak kendaraan (asli), 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merk/Type : Yamaha/ N-Max 2 DP RA A/T warna putih tahun 2018 No. Pol E-2140-UK, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728454, an. STNK CENDI TRI GUSRIANDA RACHMAT alamat RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SISWA TERHORMAT”, 1 (satu) buah celana levis/jeans panjang warna hitam, selama persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1.-----
Menyatakan Terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA BIN MAMAT ALI RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5(lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah dus box handphone merk/type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey, Imei 1 : 863883051578842, Imei 2 : 863883051578859;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk/Type : Xiaomi Redmi Note 9 warna Midnight Grey seharga Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi VIRA NINDA YULITA

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis-garis putih;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/Type : Yamaha N-Max , warna putih tanpa plat nomor, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728 454, berikut kunci kontak kendaraan (asli);
- 1 (satu) lembar STNK (asli) sepeda motor merk/Type : Yamaha/ N-Max 2 DP RA A/T warna putih tahun 2018 No. Pol E-2140-UK, Noka MH3SG3180JK008098, Nosin G3E4E0728454, an. STNK CENDI TRI GUSRIANDA RACHMAT alamat RT.003/RW.001 Desa Pakubeureum Kec. Kertajati Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuliskan "SISWA TERHORMAT";
- 1 (satu) buah celana levis/jeans panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa CENDI TRI GUSRIANDA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Majalengka pada hari :Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh kami: KOPSAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN SH., Dan RIA AGUSTIEN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID No.886 8153 3239 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Agusta Gunawan, SH dan Ridho Akbar, SH.MH., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh JAFRI, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, dihadiri ADE MULYANI, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah , S.H.,M.H

Ridho Akbar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Mjl

